

NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum Of Understanding)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR
DAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BARITO TIMUR

TENTANG
PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI SERTA
SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF

NOMOR : 001/HK.02/K.KH-02/05/2026

NOMOR : 122/Kesbangpol/05/2026

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. FERYANTO MARTHEN. P, S.Kom : dalam jabatan selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2589.1 /HK.01.01/K1/08/2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah Masa Jabatan 2023-2028 dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 334/HK.01.01/K1/08 /2023 tentang Penetapan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah, Yang karena Jabatannya tersebut di atas, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur, selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. ANDA KRISELINA, Apt., S.Si., M.Kes : dalam jabatan selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Timur, yang karena jabatannya berhak bertindak untuk dan atas nama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara terpisah disebut PIHAK.

Paraf Pihak1	
Paraf Pihak 2	

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat mengadakan kerja sama dalam bidang Pendidikan Politik kepada Pelajar SLTA/ sederajat selaku Pemilih Pemula, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat, bahwa kerja sama ini didasari oleh keinginan untuk meningkatkan wawasan pengetahuan siswa siswi SLTA/ sederajat selaku pemilih pemula tentang pelaksanaan Pemilu serta metode Pengawasan Partisipatif.
- (2) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat bahwa kerja sama ini bertujuan :
 - a. Memberikan pemahaman tentang politik dalam negeri secara netral, objektif, dan mencerdaskan;
 - b. Meningkatkan pemahaman tentang tahapan-tahapan dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah;
 - c. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam pengawasan pada tahapan pelaksanaan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi :

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pendidikan Politik dilaksanakan dengan mengunjungi sekolah-sekolah di 10 (sepuluh) Kecamatan se Kabupaten Barito Timur;
- (2) Materi Pendidikan Politik merupakan kolaborasi program pengawasan Pemilu Partisipatif dan materi lainnya yang disepakati.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 3

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU :
 - a. Berhak menggunakan fasilitas yang disediakan oleh sekolah;
 - b. Berkewajiban menyampaikan materi
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :
 - a. Berhak menggunakan fasilitas yang disediakan oleh sekolah
 - b. Berkewajiban menyampaikan daftar nama sekolah, jadwal pelaksanaan dan menyampaikan materi.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN EVALUASI
Pasal 4

- (1) Jadwal dan teknis pelaksanaan kegiatan disusun Bersama oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Timur.
- (2) Pelaksanaan dilaksanakan secara langsung (tatap muka) dengan mendatangi sekolah yang sudah dijadwalkan melalui sesi presentasi, diskusi maupun sosialisasi.
- (3) Evaluasi Kerjasama dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan disesuaikan berdasarkan kebutuhan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

BAB V
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Pasal 5

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atas persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA paling lambat 2 (dua) minggu sebelum masa berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini;
- (3) Nota Kesepahaman ini berakhir atau batal demi hukum jika ada kebijakan Pemerintah maupun Pemerintah Daerah yang tidak memungkinkan berlangsungnya pelaksanaan dalam Nota Kesepahaman ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Segala biaya yang timbul akibat dari Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII
ADDENDUM
Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau perlu diadakan perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 8

(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis dalam bentuk resmi dan disampaikan dengan alamat :

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR

Alamat : Jalan Manunggal No.33, Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

Telp : 0812-5075-6777

Email : Set.baritotimur@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BARITO TIMUR

Alamat : Jalan Janah Munsit Km. 1,5 Tamiang Layang Kecamatan. Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

Telp : 0812-5181-508

Email : kesbangpol@baritotimurkab.go.id

(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KETENTUAN LAIN
Pasal 9

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat Nota Kesepahaman ini tetap berlaku dan tidak terpengaruh dengan adanya pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi tersebut.

BAB X
PENUTUP
Pasal 10

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditanda tangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal naskah, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak dan masing-masing memperolehnya.

PIHAK KESATU

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Barito Timur,


Feryanto Marthen P, S.Kom

PIHAK KEDUA

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Barito Timur,


Andia Krisolma, Apt., S.Si., M.Kes
NIP. 19710208 200012 2 002

Paraf Pihak1	
Paraf Pihak 2	